


Laporan Transparansi Tata Kelola 2025

PT BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA



Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta

<https://bprs-bdw.co.id>

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Transparansi Tatakelola ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan PT. BPR Syariah BDW yang tidak terpisahkan. Laporan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, transparansi tatakelola perusahaan, kebijakan, serta tujuan Bank, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan transparansi tatakelola ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi Bank. Bank tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya ini akan memberikan hasil yang diharapkan.

Laporan Transparansi Tatakelola ini memuat kata "Bank," "BPR Syariah BDW," dan "BPR Syariah Bangun Drajat Warga" yang didefinisikan sebagai PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan syariah. Adakalanya kata "Perusahaan" dan "Perseroan" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga secara umum.

Laporan Transparansi Tatakelola Tahun 2025 ini dapat dilihat dan diunduh di situs resmi BPR Syariah BDW yaitu www.bprs-bdw.co.id.



Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Transparansi Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2025 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.


Yogyakarta , 30 April 2026

Direktur Utama

Komisaris Utama


Mardiyana, SPd., MM.

BPR SYARIAH
BDW


Gita Danupranata, SE., MM.

DAFTAR ISI

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNGJAWAB	i
Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Transparansi Tata Kelola	ii
BAGIAN I. PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
LANDASAN HUKUM	1
IDENTITAS PERUSAHAAN	2
STRUKTUR ORGANISASI BPR SYARIAH BDW	3
MANAJEMEN BPR SYARIAH BDW	3
JARINGAN KANTOR	4
KEPEMILIKAN SAHAM	5
SKALA USAHA	5
BAGIAN II. SELF-ASSESSMENT	6
RINGKASAN HASIL SELF-ASSESSMENT	6
HASIL SELF-ASSESSMENT	6
BAGIAN III. TRANSPARANSI TATA KELOLA	15
PERKEMBANGAN KUALITAS PEMBIAYAAN	15
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	15
PELAKSANAAN TUGAS DAN TRANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS	18
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH	19
KOMITE AUDIT, MANAJEMEN RISIKO DAN REMUNERASI	20
KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS	20
HUBUNGAN KEUANGAN PENGURUS	20
HUBUNGAN KELUARGA PENGURUS	20
PAKET REMUNERASI	21
RASIO GAJI	21
FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS	22
FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH	22
PENYIMPANGAN INTERNAL (FRAUD)	22
PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	22
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	23
PENYALURAN DANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL	23

BAGIAN I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pilar utama yang menjaga resiliensi dan keberlanjutan BPR Syariah Bangun Drajat Warga di tengah dinamika industri keuangan syariah yang terus bertransformasi. Di era yang penuh dengan disrupsi teknologi dan volatilitas ekonomi global, GCG bukan sekadar pemenuhan kewajiban terhadap regulator, melainkan fondasi strategis untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan nilai tambah yang kompetitif secara berkelanjutan.

BPR Syariah Bangun Drajat Warga meyakini bahwa Tata Kelola yang kokoh lahir dari integrasi antara prinsip kepatuhan dan integritas moral. Oleh karena itu, kami secara konsisten melakukan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur operasional. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap aktivitas Bank senantiasa selaras dengan standar praktik terbaik (*best practices*) industri dan tetap menjunjung tinggi prinsip Syariah.

Eksistensi kami senantiasa bersandar pada keharmonisan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan penguatan struktur tata kelola, manajemen risiko yang proaktif, serta pengawasan internal yang independen, Bank berkomitmen untuk menjalankan operasional bisnis secara profesional dan berhati-hati. Komitmen ini adalah janji kami untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, transparan, dan akuntabel demi masa depan yang lebih maslahat.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6. Kebijakan Tatakelola PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga

IDENTITAS PERUSAHAAN



Nama Perusahaan

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga

BPR Syariah BDW

Alamat

Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta

Tanggal Pendirian

2 Februari 1994

Bentuk Perusahaan

Perseroan Terbatas

Email

info@bprs-bdw.co.id || bprs.bdw@gmail.com

Website

<https://bprs-bdw.co.id>

Media Sosial

Facebook: BPRS Bangun Drajat Warga

Instagram: bprs_bdww

Youtube: BPRS Bangun Drajat Warga


Visi

Menjadikan BPR Syariah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan terpercaya.

Misi

1. Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syariah.
2. Memajukan BPR Syariah BDW dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPR Syariah BDW dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Transformasi Teknologi Informasi sebagai sarana memberikan pelayanan prima
4. Memperoleh Keuntungan sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPR Syariah BDW secara layak.

STRUKTUR ORGANISASI BPR SYARIAH BDW



MANAJEMEN BPR SYARIAH BDW

Dewan Pengawas Syariah

Ketua DPS	Dr. Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., M.A, Ph.D
Anggota DPS	Prof. Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA., CRP

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	H. Gita Danu Pranata, S.E., M.M
Komisaris	Dr. H. Riduwan, M.Ag

Dewan Direktur

Direktur Utama	Mardiyana, S.Pd., M.M
Direktur Operasional, YMFK dan MR	Sindu Rifai, S. T., M. M.

JARINGAN KANTOR



Kantor Pusat

Alamat	:	Jl. Gedongkuning Selatan No. 131 Yogyakarta
Telepon	:	(0274) 413552

Kantor Cabang Bantul

Alamat	:	Jl. Jenderal Sudirman, No. 79, Bantul (Kompleks Balai Muslimin)
Telepon	:	(0274) 6460543

Kantor Cabang Wonosari

Alamat	:	Jl. Brigjen Katamso No. 5, Kepek Wonosari
Telepon	:	(0274) 2901764

Kantor Cabang Wates

Alamat	:	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 234, Dalangan, Triharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo
Telepon	:	(0274) 7724957


Kantor Kas Ngipik

Alamat	:	Jl. Manggisian, Baturetno, Banguntapan, Bantul
Telepon	:	(0274) 373584

Kantor Kas Kota

Alamat	:	Jl. Sultan Agung No. 14 Yogyakarta (Komplek PDM Kota Yogyakarta)
Telepon	:	(0274) 387498

KEPEMILIKAN SAHAM



■ PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH ■ MASYARAKAT

Modal Dasar PT BPR syariah sebanyak 2.000.000 lembar saham dengan nominal per lembar Rp.10.000,- sehingga modal dasar dengan nominal Rp. 20.000.000.000,-.

Adapun modal saham yang telah disetor sebesar Rp. 16.600.000.000,-. Pemegang saham mayoritas adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang secara otomatis menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan 71,36% saham yang dimiliki atau sejumlah 1.184.605 lembar saham dengan nominal Rp. 11.846.050.000,-.

SKALA USAHA



ASET

Rp. 306.1 Miliar



LABA BANK

Rp. 4.186 Miliar



TABUNGAN

Rp. 131.05 Miliar



DEPOSITO

Rp. 112.2 Miliar



PEMBIAYAAN

Rp. 208.3 Miliar



JARINGAN
KANTOR

6



KARYAWAN

70

BAGIAN II. SELF-ASSESSMENT

RINGKASAN HASIL SELF-ASSESSMENT

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
3	Cukup Baik

BPR Syariah Bangun Drajat Warga telah melakukan penerapan Tata Kelola yang baik secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan pemenuhan atas prinsip Tata Kelola dan kebijakan dalam pilar tata kelola yang memadai termasuk dalam hal penerapan Tata Kelola Syariah. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata kelola dan Tata Kelola Syariah, akan tetapi kelemahan tersebut dinilai kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal di internal BPR Syariah, seperti melakukan pengkinian atas kebijakan maupun pedoman kerja, pemenuhan kebijakan, dan penguatan budaya kepatuhan dan manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi.

Untuk selanjutnya, kami berkomitmen akan meningkatkan pemantauan proses operasional Bank, pengendalian internal Bank, meningkatkan budaya manajemen risiko dan penerapan prinsip Syariah dalam setiap aktivitas Bank demi tercapainya Tata Kelola yang baik.

HASIL SELF-ASSESSMENT

Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Kesimpulan	
Komposisi kepemilikan saham BPR Syariah BDW telah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, dengan porsi kepemilikan saham oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) berada di atas 25%. Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur mekanisme penggunaan laba dan pembagian dividen yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saat ini, perseroan sedang melakukan peninjauan untuk memperbaharui Anggaran Dasar guna mencakup prosedur spesifik terkait pengunduran diri anggota pengurus sebelum masa jabatannya berakhir.	
Pemegang saham melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap perkembangan dan pertumbuhan BPR Syariah BDW melalui evaluasi atas laporan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta melalui rapat koordinasi berkala antara PSP dengan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Komitmen pemegang saham dalam menjaga keberlanjutan usaha juga	

tercermin dari pemenuhan rasio kecukupan modal yang senantiasa terjaga sesuai dengan ketentuan otoritas.

Ke depan, perseroan berkomitmen untuk meningkatkan cakupan pengawasan pemegang saham agar lebih komprehensif. Fokus pengawasan saat ini yang masih menitikberatkan pada kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial (khususnya di lingkungan persyarikatan) akan diperluas untuk mencakup aspek manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian internal secara lebih optimal.

Seluruh pemegang saham mendapatkan hak yang setara dan adil. Kebijakan mengenai penggunaan laba diputuskan secara transparan melalui RUPS dan terdokumentasi dalam berita acara yang sah. Seluruh pemegang saham memperoleh akses terhadap laporan kondisi keuangan secara tepat waktu serta memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dalam forum pengambilan keputusan.

Terkait dengan penyaluran dana kepada pihak terkait (AUM), peran PSP dibatasi pada pemberian rekomendasi, sementara keputusan akhir sepenuhnya berada pada kewenangan Direksi untuk memastikan independensi operasional. Sebagai bagian dari langkah penguatan tata kelola, perseroan berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan pemegang saham agar tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun juga mencakup integrasi manajemen risiko yang lebih kuat dalam seluruh operasional Bank.

Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	3

Kesimpulan

Komposisi anggota Direksi BPR Syariah BDW telah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Dengan modal inti saat ini di bawah Rp50 miliar, perseroan memiliki 2 (dua) anggota Direksi yang efektif menjalankan fungsi bisnis dan operasional. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain serta berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR Syariah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, keterlibatan tenaga konsultan saat ini dilakukan secara spesifik untuk mendukung proses penggabungan (merger) BPRS sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 7/2024.

Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh itikad baik (good faith) dan dedikasi. Seluruh anggota Direksi senantiasa menjaga integritas dan reputasi perseroan, serta tidak menerima keuntungan pribadi di luar kompensasi yang telah ditetapkan melalui keputusan RUPS. Sebagai bentuk dukungan terhadap fungsi pengawasan syariah, Direksi berkomitmen penuh dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk

menjalankan tugasnya. Terkait keterbukaan informasi, Direksi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola kepada otoritas berwenang serta mengungkapkan kepemilikan sahamnya secara transparan dalam laporan tata kelola perusahaan.

Perseroan secara konsisten melakukan upaya pengembangan SDM dan pembelajaran berkelanjutan. Namun demikian, Direksi menyadari perlunya penyempurnaan dalam hal penetapan parameter keberhasilan (key performance indicators) agar program pelatihan lebih relevan dengan kebutuhan spesifik di setiap unit kerja.

Lebih lanjut, perseroan juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi internal. Saat ini, Direksi sedang berupaya menelaraskan kembali strategi komunikasi kebijakan strategis agar tersampaikan secara lebih efektif kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana kerja. Ke depan, perseroan berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas program pengembangan kompetensi di seluruh jenjang organisasi guna memastikan kualitas SDM yang lebih unggul.

Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3

Kesimpulan

BPR Syariah BDW memiliki modal inti di bawah Rp50 miliar dengan struktur Dewan Komisaris yang terdiri dari 2 (dua) anggota, yakni Komisaris Utama dan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR Syariah. Selain itu, perseroan memastikan independensi Dewan Komisaris dengan memastikan tidak adanya hubungan kekeluargaan di antara sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, baik melalui rapat koordinasi intensif dengan Direksi maupun melalui penelaahan atas laporan penilaian risiko yang disusun oleh Unit Kerja Manajemen Risiko. Terkait penyaluran dana kepada pihak terkait, Dewan Komisaris senantiasa menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) yang berlaku.

Selain itu, Dewan Komisaris secara berkala melakukan diskusi dengan DPS untuk memastikan penerapan tata kelola syariah serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional dan bisnis perseroan. Sebagai langkah penguatan tata kelola ke depan, perseroan berkomitmen untuk meningkatkan intensitas dan formalitas rapat khusus Dewan Komisaris agar dapat dilaksanakan secara lebih konsisten dan terstruktur, terpisah dari rapat koordinasi pengurus periodik.

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi serta menyampaikan pertanggungjawaban secara formal kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh risalah rapat yang melibatkan Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan tertib. Hasil pengawasan Dewan Komisaris juga telah dilaporkan secara komprehensif dan tepat waktu melalui formulir realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).

Dalam upaya penyempurnaan tata kelola, saat ini perseroan sedang dalam proses meninjau dan menyesuaikan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS agar selaras dengan ketentuan regulator yang paling terkini.

Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	2

Kesimpulan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPR Syariah BDW terdiri dari 2 (dua) orang anggota, yang menjabat sebagai Ketua DPS dan Anggota DPS. Seluruh anggota DPS memiliki kompetensi serta kualifikasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Terkait dengan rangkap jabatan yang dimiliki oleh salah satu anggota DPS pada lembaga keuangan mikro (BMT), perseroan telah melakukan pemantauan secara saksama dan memastikan bahwa hal tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) antarlembaga.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan syariah, DPS mendapatkan dukungan penuh dari Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dalam pemenuhan kebutuhan data, informasi, serta laporan pendukung. Secara aktif, DPS menyelenggarakan pengawasan dan rapat koordinasi rutin sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Selain itu, DPS secara konsisten mengadakan sesi berbagi (sharing session) untuk meningkatkan pemahaman prinsip syariah di seluruh unit kerja, baik pada unit bisnis maupun unit operasional, dengan tujuan menekan frekuensi potensi pelanggaran syariah

DPS senantiasa menyampaikan laporan hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta memastikan seluruh risalah rapat terdokumentasi dengan baik. Sebagai bentuk komitmen dalam penyempurnaan tata kelola, saat ini perseroan sedang melakukan peninjauan untuk menyusun prosedur baku terkait pemberian opini kesesuaian syariah, termasuk pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian dalam pedoman kerja DPS, guna meningkatkan efisiensi dan kepastian proses kerja di masa mendatang.

Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Kesimpulan	
Modal inti BPR Syariah kurang dari 50 Miliar. Tidak wajib membentuk Komite.	
Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	1
Kesimpulan	
BPR Syariah memiliki kerangka kebijakan terkait benturan kepentingan yang diatur dalam SK Nomor 063/SK.DIR/BDW/XII/2021. Berdasarkan kebijakan tersebut, setiap transaksi yang melibatkan benturan kepentingan di seluruh tingkatan organisasi wajib melalui proses publikasi dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk memastikan efektivitas kebijakan, BPR Syariah akan meningkatkan intensitas sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memiliki pemahaman mendalam mengenai batasan dan contoh konkret benturan kepentingan. Hal ini ditegaskan sebagai wujud komitmen seluruh SDM untuk menjaga integritas dengan menghindari potensi benturan kepentingan dalam setiap tindakan korporasi.	
Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Kesimpulan	
<p>BPR Syariah BDW telah menetapkan salah satu anggota Direksi untuk memimpin fungsi kepatuhan, yang didukung oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dalam rangka menjaga efektivitas operasional, perseroan saat ini sedang mengevaluasi struktur penugasan, mengingat adanya rangkap jabatan pada Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sekaligus fungsi operasional. Sebagai bagian dari langkah perbaikan tata kelola, perseroan berkomitmen untuk segera melakukan pembaruan (update) atas seluruh kebijakan dan prosedur kerja kepatuhan agar tetap relevan dengan dinamika regulasi terkini.</p> <p>Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan Bank. Upaya tersebut diimplementasikan melalui rangkaian sosialisasi, penyusunan kebijakan serta Standard Operating Procedure (SOP) yang berorientasi pada tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), serta penyelenggaraan pelatihan intensif yang dipimpin langsung oleh Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>Meskipun Satuan Kerja Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman yang berlaku, perseroan menyadari bahwa penerapan budaya kepatuhan belum sepenuhnya merata di seluruh jenjang organisasi. Ke depan, fokus utama perseroan adalah meningkatkan efektivitas internalisasi budaya kepatuhan tersebut.</p>	

Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memenuhi kewajiban pelaporan pokok-pokok pelaksanaan tugas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara lengkap dan tepat waktu. Terkait dengan masih adanya temuan pelanggaran administratif yang bersifat berulang, perseroan telah mengidentifikasi akar permasalahan dan tengah menerapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih ketat guna meminimalisir risiko serta memastikan seluruh operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	3

Kesimpulan

BPR Syariah BDW telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama guna memastikan independensi fungsi pengawasan. Saat ini, fungsi Audit Intern Syariah masih diintegrasikan dengan fungsi Audit Intern konvensional. Perseroan telah memiliki pedoman kerja dan tata tertib audit intern; namun, sejalan dengan upaya penyempurnaan tata kelola, perseroan saat ini sedang dalam proses melakukan pengkinian pedoman tersebut agar mencakup aspek khusus terkait Audit Intern Syariah.

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan fungsi audit secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan hasil audit. Sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi, perseroan berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan unit kerja terkait (auditee) guna memastikan komitmen waktu dalam penyampaian tanggapan atas hasil pemeriksaan.

Ke depan, fokus unit Audit Intern akan diarahkan pada penguatan mekanisme monitoring guna memastikan setiap rekomendasi audit ditindaklanjuti secara tepat waktu dan efektif. Selain itu, perseroan akan terus meningkatkan koordinasi antara Pejabat Eksekutif Audit Intern dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh aktivitas operasional tetap selaras dengan prinsip syariah.

BPR Syariah BDW telah menjalankan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan regulator, termasuk penyampaian rencana audit, realisasi audit, serta laporan pokok-pokok audit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara akurat dan tepat waktu. Terkait kendala dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang disebabkan oleh keterlambatan tanggapan dari pihak auditee, perseroan tengah menerapkan prosedur tindak lanjut yang lebih ketat guna memastikan seluruh hasil audit dapat dilaporkan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	2

Kesimpulan	
<p>BPR Syariah BDW telah menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Soeroso Donosapoetro, MM., Ak., CPA., CA. untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Penunjukan tersebut telah memenuhi seluruh aspek legalitas, ruang lingkup penugasan, serta standar profesional KAP sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku.</p> <p>Cakupan audit yang dilaksanakan oleh AP dan KAP telah selaras dengan batasan ruang lingkup yang ditetapkan dalam regulasi, dan laporan hasil audit telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu. Terkait dengan pelaksanaan kaji ulang eksternal (external peer review), perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut belum menjadi kewajiban bagi BPR Syariah BDW saat ini. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa besaran modal inti BPR Syariah saat ini masih di bawah Rp50 miliar dan perseroan belum melakukan penawaran umum (efek) kepada publik, sehingga pengecualian tersebut sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku</p>	
Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti-fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
Kesimpulan	
<p>BPR Syariah BDW telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai guna memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko. Saat ini, perseroan telah memiliki kebijakan serta pedoman manajemen risiko yang menjadi acuan operasional. Sebagai bentuk penyempurnaan berkelanjutan, perseroan tengah dalam proses melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan pedoman tersebut agar selaras dengan dinamika regulasi dan perkembangan bisnis. Selain itu, perseroan juga tengah menyusun kebijakan komprehensif terkait penerbitan produk baru dan/atau aktivitas baru untuk memperkuat tata kelola inovasi.</p> <p>Perseroan telah menetapkan Kebijakan APU-PPT, Kebijakan Manajemen Risiko, dan Strategi Anti-Fraud yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko secara aktif menyampaikan laporan bulanan kepada Direksi yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta rekomendasi pengendalian risiko. Sinergi antara Direksi dan Unit Kerja Manajemen Risiko terus diperkuat guna menumbuhkan budaya sadar risiko di seluruh jenjang organisasi. Selain itu, Unit Kerja Manajemen Risiko senantiasa berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan penerapan manajemen risiko syariah yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.</p>	

Terkait dengan pengembangan integrasi Tata Kelola, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko (Governance, Risk, and Compliance/GRC), perseroan menyadari bahwa saat ini kebijakan dan prosedur di ketiga aspek tersebut masih bersifat terpisah. Ke depan, perseroan berkomitmen untuk melakukan konsolidasi dan pengembangan instrumen yang memadai agar tercipta kerangka kerja GRC yang lebih terintegrasi. Terkait strategi Anti-Fraud, fokus perseroan saat ini masih tertumpu pada pilar pencegahan, dan perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas pada pilar identifikasi agar berjalan lebih optimal.

Perseroan secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko, penerapan strategi anti-fraud, serta laporan terkait penerbitan produk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penilaian profil risiko pada periode laporan, tingkat risiko BPR Syariah BDW berada pada kategori Risiko Sedang.

Perseroan menyadari perlunya penguatan sistem dan instrumen pendukung agar penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, penguatan kebijakan serta penyediaan perangkat pendukung (tools) GRC menjadi prioritas strategis perseroan dalam periode mendatang.

Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	1

Kesimpulan

BPR Syariah telah memiliki SOP BMPD. SOP BMPD yang dimiliki BPR Syariah diterbitkan pada tahun 2024 atas update atau pengkinian ketentuan terkait dengan BMPD. Penyaluran dana kepada pihak terkait BPR Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPR Syariah telah melaporkan penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor	Total Penilaian Faktor
Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2

Kesimpulan

BPR Syariah telah memiliki Kebijakan Integritas Pelaporan Keuangan serta sistem informasi manajemen yang mendukung Direksi melakukan pengambilan keputusan. BPR Syariah telah memperhatikan prinsip tata kelola dan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tahunan yang disampaikan kepada OJK telah memuat Laporan Keberlanjutan yang dipublikasi melalui website BPR Syariah. Unit Kerja IPK telah berupaya melakukan pencegahan terhadap potensi rekayasa keuangan maupun rekayasa informasi keuangan.

Laporan tahunan, laporan keuangan publikasi dan laporan penanganan pengaduan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor	Faktor
Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	2

Kesimpulan

Rencana Bisnis BPR Syariah (RBB) yang disusun oleh Direksi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris serta didukung oleh opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai kesesuaian rencana tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. RBB ini telah memuat arah strategis jangka panjang, menengah, maupun rencana tahunan perseroan, serta proyeksi rencana keuangan yang telah mendapatkan komitmen dukungan penuh dari pemegang saham. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan berkelanjutan, perseroan berkomitmen untuk meningkatkan integrasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ke dalam seluruh proses penyusunan rencana bisnis di periode mendatang.

Penyusunan rencana keuangan dalam RBB telah dilakukan secara realistis dan terukur dengan mempertimbangkan kapasitas internal perseroan serta prinsip syariah. Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap realisasi RBB guna memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan jadwal.

Ke depan, perseroan akan melakukan penguatan pada aspek strategis keuangan agar lebih selaras dengan penerapan manajemen risiko yang komprehensif. Perseroan juga tengah melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penetapan limitasi risiko dilakukan secara terintegrasi bersamaan dengan proses penyusunan RBB, guna menciptakan sinergi yang optimal antara target bisnis dan profil risiko.

BPR Syariah BDW telah memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Seluruh proses pelaporan dilakukan secara akurat dan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab perseroan terhadap otoritas pengawas.

BAGIAN III. TRANSPARANSI TATA KELOLA

PERKEMBANGAN KUALITAS PEMBIAYAAN

Tingkat *Non Performing Financial* (NPF) atau pembiayaan yang bermasalah, tercatat pada tahun 2025 ini mengalami kenaikan. NPF tahun 2024 sebesar 4,55% meningkat pada tahun 2025 menjadi 5,94% yang salah satunya disebabkan oleh proses restrukturisasi yang masih kurang maksimal. Rasio PKR sebesar 37,36% pada bulan Desember 2025 mengalami kenaikan dibanding rasio PKR sebesar 18,54% pada bulan Desember 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa porsi pembiayaan yang masuk dalam kategori non-lancar (PKR) tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan total portofolio pembiayaan.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Secara umum, Tugas dan Tanggungjawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.
2. Mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPRS dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. Fungsi audit intern
 - b. Fungsi manajemen risiko
 - c. Fungsi kepatuhan
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal BPRS, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga eksistensi, keberlangsungan dan pengembangan usaha Bank sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank 2. Menetapkan arah kebijakan dan model bisnis utama Bank baik jangka Panjang maupun jangka pendek 3. Menyusun sasaran kerja dan rencana bisnis Bank Bersama Direksi lainnya baik jangka Panjang maupun jangka pendek yang mencakup tujuan dan nilai-nilai perusahaan, visi dan misi, sasaran, strategi bisnis, serta rencana kerja 4. Memastikan keseimbangan Tingkat Kesehatan Bank 5. Memastikan kegiatan operasional Bank seperti proses pembiayaan, pemasaran, pelayanan nasabah, operasional berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan 6. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja Bank baik operasional maupun bisnis secara profesional 7. Melakukan supervisi atas kegiatan bisnis maupun operasional Bank 8. Melakukan pembinaan terhadap seluruh unit kerja Bersama direksi lainnya untuk meningkatkan kinerja Bank 9. Berkoordinasi dengan Direktur Bisnis untuk membuat perencanaan dan melakukan Langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas portofolio serta pengembangannya 10. Melakukan evaluasi terhadap setiap portofolio bisnis sehingga mampu mengamankan Bank dari timbulnya risiko 11. Melakukan usaha dalam penghimpunan dana masyarakat dan sumber dana lainnya untuk menunjang kegiatan bisnis Bank dan peningkatan ekspansi pembiayaan 12. Bersama Direksi lainnya melakukan supervisi dan usaha pengembangan subordinate serta menciptakan iklim kerja yang baik 13. Menyusun sasaran kerja dan rencana bisnis Bank Bersama Direksi lainnya 14. Mengadakan rapat Direksi maupun rapat Pengurus secara periodic maupun sewaktu-waktu 15. Menyetujui dan/atau menolak usulan promosi, rotasi, dan kenaikan gaji karyawan yang diusulkan oleh Direktur Operasional
Direktur Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan operasional Bank 2. Memastikan ketersediaan dana guna mendukung kelancaran operasional Bank

Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan, dan maintenance terhadap teknologi informasi, sistem informasi, dan core banking system yang digunakan oleh Bank 4. Bersama Direktur Utama merealisasikan apa yang diamanatkan pemilik dan Dewan Pengawas 5. Mewakili Direktur Utama untuk tugas intern maupun ekstern yang berhubungan dengan tugas bidang operasional 6. Memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh SDM untuk memberikan kinerja yang baik sesuai dengan sistem operasional dan procedure 7. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pegawai sesuai kebutuhan, pengembangan karir, dan pekerjaan. 8. Melakukan analisa terhadap remunerasi yang diterima SDM baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan maupun intensif lainnya 9. Melaksanakan program kerja yang telah disetujui oleh pemilik maupun Dewan Pengawas 10. Menyusun laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris berkenaan dengan bidang operasional 11. Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat dibawahnya sampai pada Batasan tertentu 12. Merencanakan, mengusulkan, dan menetapkan mutase, promosi, demosi, pemberhentian, dan/atau kenaikan gaji karyawan kepada Direktur Utama
Direktur YMFK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan internal, eksternal maupun prinsip Syariah. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan otoritas lain. 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait ketentuan internal maupun eksternal yang relevan dengan bisnis Bank. 5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank

Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilaksanakan oleh SDM Bank. 7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh anggota direksi. 8. Bertanggungjawab dan memastikan program APU PPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Tidak diperkenankan untuk membawahi fungsi bisnis dan audit intern.
Direktur Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis 2. Melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi 3. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi 4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait manajemen risiko 5. Memastikan pada pejabat eksekutif dan karyawan bank memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko melalui berbagai media yang tersedia 6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko melalui berbagai media yang tersedia 7. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah berjalan secara independent 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil Bank secara keseluruhan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TRANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS, kecuali terkait dengan:

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana (BMPD) BPRS; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah;

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas Syariah paling sedikit meliputi :
 - a. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Laporan sebagaimana huruf d wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir;
 - a. Akhir bulan Agustus untuk laporan semester pertama (I); dan
 - b. Akhir bulan Februari untuk laporan semester kedua (II).

KOMITE AUDIT, MANAJEMEN RISIKO DAN REMUNERASI

Nihil. Bank tidak memiliki Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Remunerasi.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS

	Nama	% Kepemilikan
Direksi		
	Mardiyana	0.2
	Sindu Rifai	0.1
Dewan Komisaris		
	Gita Danupranata	1.0
	Riduwan	0.4
DPS		
	M. Khaerudin	0.00
	Rizal Yaya	0.00

HUBUNGAN KEUANGAN PENGURUS

Nama	Hubungan Keuangan			
	I. Direksi	II. Dewan Komisaris	III. DPS	IV. Pemegang Saham
Direksi				
Mardiyana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Sindu Rifai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Dewan Komisaris				
Gita Danupranata	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Riduwan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
DPS				
M. Khaerudin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Rizal Yaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

HUBUNGAN KELUARGA PENGURUS

Nama	Hubungan Keluarga			
	I. Direksi	II. Dewan Komisaris	III. DPS	IV. Pemegang Saham
Direksi				
Mardiyana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Sindu Rifai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Dewan Komisaris				
Gita Danupranata	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Riduwan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
DPS				

Nama	Hubungan Keluarga			
	I. Direksi	II. Dewan Komisaris	III. DPS	IV. Pemegang Saham
M. Khaerudin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Rizal Yaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Terdapat hubungan Keluarga yaitu hubungan orang tua dan anak pada salah satu anggota DPS dengan salah satu pemegang saham namun bukan merupakan pemegang saham pengendali.

PAKET REMUNERASI

No	Jenis Remunerasi	Direksi (orang)	Komisaris (orang)	DPS (orang)
A	Remunerasi			
1.	Gaji	2	2	2
2.	Tunjangan	2	2	2
3.	Tantiem	2	2	2
4.	Bonus	2	0	0
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	2	0
6.	Remunerasi-Lainnya	2	2	2
B	Fasilitas Lain			
1.	Perumahan	0	0	0
2.	Transportasi	0	0	0
3.	Kesehatan	2	0	0
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0

RASIO GAJI

Deskripsi	Rasio (%)
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	124.44
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	125.27
Rasio gaji anggota DPS yang tertinggi terhadap gaji anggota DPS yang terendah	124.54
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	318.30

Deskripsi	Rasio (%)
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	27.02
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	269.97

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Nama	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
Gita Danupranata	21	4	96.15
Riduwan	20	3	88.46

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
M. Khaerudin	19	4	85.19
Rizal Yaya	18	2	74.07

PENYIMPANGAN INTERNAL (FRAUD)

Sepanjang tahun buku 2025, perusahaan mengidentifikasi satu kasus ketidaksesuaian prosedur dalam pencatatan laporan keuangan yang melibatkan oknum di tingkat manajemen dan pegawai tetap. Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik, Dewan Komisaris telah memberikan arahan serta pembinaan kepada pihak terkait. Yang bersangkutan juga telah menyampaikan komitmen tertulis untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Bank masih dalam proses permasalahan hukum berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan, Saat ini berproses penyelesaian dengan kuasa hukum bank namun belum mendapatkan ketetapan hokum sehingga belum ada penyelesaian.

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pada tahun 2025 tidak ada transaksi Bank yang mengandung benturan kepentingan.

PENYALURAN DANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL

Deskripsi Kegiatan	Jumlah (Rp)
Bidang pendidikan	49,135,000
Bidang kesehatan	2,000,000
Bidang lingkungan	18.866,500
Bidang sosial kemanusiaan	103,492,500
Bidang dakwah dan keagamaan	69,960,497



Laporan Transparansi Tata Kelola 2025

PT BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA

Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta

<https://bprs-bdw.co.id>